



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Ciamis yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap :

1. LARAS PUJI WATI, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. H. Murtadho VIII No. 678, RT. 018, RW. 006, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Provinsi DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;

2. TEGUH LAKSONO NUGROHO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Sadang Sari No.19, RT.007, RW.014, Kelurahan/Desa Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada GERRICH WIRYADINATA, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Brahma Wijaya & Partners Law Firm", beralamat kantor di Jl. Raya Kalimulya No. 96 A, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2020;

Melawan

1. ANDIANTO SETIABUDI, dahulu bertempat tinggal di Jl. Cipaganti No. 84, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1050060512623001, saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Jl. AH. Nasution No. 114, Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. ANDIANTO SETIABUDI selaku Pemegang Saham PT. Cipaganti Jati Rahayu, dahulu bertempat tinggal di Jl. Cipaganti No. 84, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Cipaganti Kecamatan Coblong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1050060512623001, saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin, Jl. AH. Nasution No. 114, Cisaranten

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung,  
Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SANTOSO WUTUH, SH. CLA., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Santoso Wutuh & Partners Law Firm", beralamat kantor di Gedung Palma One Lt. 7, Suite 709, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor : 4, Jakarta Selatan 12950, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara Para Penggugat dan Para Tergugat seperti yang termuat dalam Surat Gugatan No 3/Ptd.G/2021/PN.Cms tertanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 18 Januari 2021 dibawah Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN. Cms, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang isinya adalah sebagai berikut :

## Pasal 1

Para Pihak sepakat dan setuju untuk melakukan perdamaian terhadap Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Ciamis.

## Pasal 2

Para Pihak sepakat dan setuju dengan ini menyatakan sah secara hukum dan mengikat bagi Para Pihak maupun pihak terkait lainnya terhadap:

- a. Surat Pengakuan Utang tertanggal 27 September 2013;
- b. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 15 tanggal 13 Januari 2014 antara Para Pihak, yang dibuat dihadapan Aji Murtidianti, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;
- c. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 16 tanggal 13 Januari 2014 antara Para Pihak, yang dibuat dihadapan Aji Murtidianti, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung;
- d. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 17 tanggal 13 Mei 2014 antara Para Pihak, yang dibuat dihadapan Aji Murtidianti, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung; dan
- e. Surat Pernyataan Bersama tertanggal 14 Mei 2014.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju berkaitan dengan Objek Jaminan I, Objek Jaminan II dan Objek Jaminan III sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perdamaian ini sepenuhnya telah beralih kepemilikannya dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Utang jo. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 15 tanggal 13 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Aji Murtidianti, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung jo. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 16 tanggal 13 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Aji Murtidianti, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung jo. Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 17 tanggal 13 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Aji Murtidianti, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung jo. Surat Pernyataan Bersama dimaksud.

## Pasal 4

Pihak Kedua dengan ini menyerahkan sepenuhnya terhadap Objek Jaminan I, Objek Jaminan II dan Objek Jaminan III kepada Pihak Pertama berupa 3 (tiga) bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 15 tanggal 13 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Aji Murtidianti, S.H, Notaris di Kabupaten Bandung, yang berkaitan dengan Objek Jaminan I, yakni sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 405/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 155 M2 (seratus lima puluh lima meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00047/2013 tanggal 28 Februari 2013, lokasi setempat dikenal sebagai Kavling Nomor: B-22, atas nama PT Cipaganti Jati Rahayu, yang terletak di:

Propinsi : Jawa Barat

Kota : Bandung

Kecamatan : Rancasari

Kelurahan : Mekar Jaya

- b. 1 (satu) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 16 tanggal 13 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Aji Murtidianti, S.H, Notaris di Kabupaten Bandung, yang berkaitan dengan Objek Jaminan II, yakni sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 669/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 301 M2 (tiga ratus satu meter persegi),

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Cms.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00875/2013 tanggal 10 Desember 2013, lokasi setempat dikenal sebagai Kavling Nomor: D-04, atas nama PT Cipaganti Jati Rahayu, yang terletak di:

Propinsi : Jawa Barat  
Kota : Bandung  
Kecamatan : Rancasari  
Kelurahan : Mekar Jaya

- c. 1 (satu) bidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 17 tanggal 13 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Aji Murtidianti, S.H, Notaris di Kabupaten Bandung, yang berkaitan dengan Objek Jaminan III, yakni sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 661/Kelurahan Mekar Jaya, seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 00867/2013 tanggal 10 Desember 2013, lokasi setempat dikenal sebagai Kavling Nomor: C-17, atas nama PT Cipaganti Jati Rahayu, yang terletak di:

Propinsi : Jawa Barat  
Kota : Bandung  
Kecamatan : Rancasari  
Kelurahan : Mekar Jaya

## Pasal 5

Dengan dilakukannya perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 3/PDT.G/2021/PN.CMS tanggal 18 Januari 2021 untuk menuangkan perdamaian ini di dalam Akta Perdamaian (*Akta Van Dading*) atau Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B, agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan hukum lainnya.

## Pasal 6

Para Pihak sepakat dan setuju setiap perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian ini hanya dapat berlaku apabila disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam suatu perubahan

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Cms.



(*amandemen*) dan/atau penambahan (*addendum*) dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini.

**Pasal 7**

Seluruh lampiran-lampiran dalam Perjanjian Perdamaian ini, yakni; Surat Kuasa Khusus Pihak Pertama; Surat Kuasa Khusus Pihak Kedua; Surat Pengakuan Utang; Akta-Akta Pengikatan Jual Beli dan Surat Pernyataan Bersama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perdamaian ini.

Setelah persetujuan itu dibuat diatas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mematuhi persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LANORA SIREGAR, S.H., dan ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H. dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

*Ttd.*

*Ttd.*

LANORA SIREGAR, S.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H.

*Ttd.*

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

ENDAH DJUANDA

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- PNPB Relas Panggilan	:	Rp.	564.000,-
- Redaksi	:	Rp.	10.000,-
- Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 664.000,- (enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)